



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. *CB*

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. ✍

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung sebagai berikut:

- a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional;
- b. 10% (sepuluh persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Daerah

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total rasio Indeks Kesulitan Geografis IKG Desa kabupaten di Daerah

- c. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- d. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Analisa belanja biaya penggunaan ADD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.

Pasal 7

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD setelah ditetapkannya APBD.

Pasal 8


- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahap III pada Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tahap IV pada Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:
 - a. menyampaikan dan menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyampaikan dan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;

- c. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II;
 - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan; dan
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan syarat:
- a. laporan realisasi ADD Tahap III;
 - b. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rekomendasi penyaluran ADD disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Kepala BPKD berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan RKD yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
- (9) Kepala DPKD memproses penyaluran ADD, setelah menerima rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen); 

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 11

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2018

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA
 DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
 KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
 2018

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
 LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp535.224.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp522.847.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp525.828.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp525.166.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp499.141.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp581.550.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp512.597.000,00
8	MANGKUTANA	PANCAKARSA	Rp517.228.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp502.162.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp511.481.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp499.184.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp499.626.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp528.221.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp539.037.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp550.319.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp527.502.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp530.965.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp536.753.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp538.233.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp536.195.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp504.555.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp512.890.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp506.539.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp516.135.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp524.145.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp511.246.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp500.628.000,00
28	TOWUTI	RANTEANGIN	Rp509.057.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp504.460.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp497.451.000,00

31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp499.451.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp512.473.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp491.389.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp543.459.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp552.043.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp541.111.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp539.165.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp508.847.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp537.420.000,00
40	MALILI	USSU	Rp506.495.000,00
41	MALILI	TARABBI	Rp519.199.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp506.087.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp496.444.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp512.470.000,00
45	MALILI	PUNCAKINDAH	Rp543.081.000,00
46	MALILI	PASIPASI	Rp508.998.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp513.946.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp548.446.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp563.138.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp525.444.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp549.127.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp534.520.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp518.417.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp528.105.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp526.239.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp511.097.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp516.350.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp560.027.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp504.393.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp506.942.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp518.819.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp561.826.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp503.878.000,00
64	WOTU	LERA	Rp522.776.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp510.518.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp507.117.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp501.210.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp497.274.000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp506.453.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp507.035.000,00

71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp502.295.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp504.714.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp504.205.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp515.891.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp542.121.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp508.567.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp530.311.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp538.464.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp522.930.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp541.549.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp524.296.000,00
82	BURAU	LARO	Rp514.986.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp517.589.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp508.448.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp507.220.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp518.242.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp520.560.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp516.217.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp507.114.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp516.954.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp515.922.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp502.665.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp525.529.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp528.416.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp516.729.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp500.348.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp507.938.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp521.427.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp511.067.000,00
100	TOMONI	SUMBERALAM	Rp497.410.000,00
101	TOMONI	UJUNGBARU	Rp513.032.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp513.938.000,00
103	TOMONI	RANTEMARIO	Rp516.237.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp510.101.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp509.378.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp518.976.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp526.056.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp520.052.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp524.292.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp498.505.000,00

98

111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp508.626.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp526.012.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp529.424.000,00
114	KALAENA	PERTASIKENCANA	Rp507.748.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp517.877.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp516.268.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp527.297.000,00
118	KALAENA	MEKARSARI	Rp525.194.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp587.715.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp540.189.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp548.668.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp531.932.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp567.303.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp545.462.000,00
JUMLAH			Rp64.588.000.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID.	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA
 DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
 KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
 2018

FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN ADD

A. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHAP (I*,&II*,&III,&IV)
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	DanaDesa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
2 2 X	Nama Kegiatan....				
2 2 X X	Nama Jenis Belanja				
2 2 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>				
2 4 X	Nama Kegiatan....				
2 4 X X	Nama Jenis Belanja				
2 4 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4 X	Kegiatan dst.				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN				
3 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa				
	Jumlah Pembiayaan				

(nama desa), ... 20XX

KEPALA DESA

TTD.

.....

B. Format Rekomendasi

1. Rekomendasi Camat

KOPCAMAT

REKOMENDASI

Nomor: / /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP. :

Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa Tahap Tahun 2018.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *CS*

....., 2018

Camat,

.....
Pkt.:
NIP.:

2. Rekomendasi Perangkat Daerah

KOPPERANGKATDAERAH

REKOMENDASI

Nomor: / /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 pasal ... ayat dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Alokasi Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran 2018**, sebagai berikut:

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *us*

Malili, 2018

KEPALA DINAS,

.....
Pkt.:
NIP.:

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID.	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER